



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN **2025 – 2029**



KECAMATAN KENCONG



KECAMATAN KENCONG – KABUPATEN JEMBER

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kencong.....	18
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Kencong	18
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Kencong	28
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	30
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	34
2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Layanan	35
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kencong.....	37
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kencong.....	40
2.2.2 Isu Strategis.....	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kencong.....	50
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kencong	53

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB V PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon.....	29
Tabel 2.2	Kompoisis Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	29
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	30
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember	32
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember	33
Tabel 2.6	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai ..	34
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kencong.....	39
Tabel 2.8	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kencong terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	41
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri	41
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Jawa Timur	42
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kencong ditinjau dari implikasi RTRW	44
Tabel 2.12	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kencong ditinjau dari implikasi KLHS.....	46
Tabel 2.13	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	49
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	52
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	56
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan.....	59
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	69
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	74
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kencong	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cascading Kabupaten Jember (MISI 3)	54
Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Kencong 2025-2029	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Kencong menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Kencong juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Kencong. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Kencong berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Kencong terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu

1. Persiapan Penyusunan Renstra

2. Penyusunan Rancangan awal Renstra

Penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Kencong dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra Kecamatan Kencong disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renstra yang telah disempurnakan dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra. Rancangan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Lintas Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan Verifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD

4. Penyusunan Rancangan Akhir

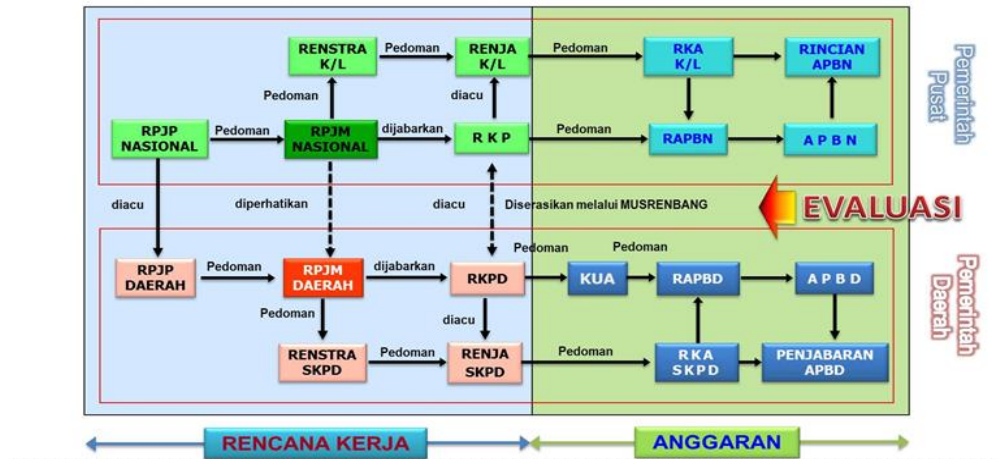
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Kencong disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara

Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keterkaitan Dokumen Renstra Kecamatan Kencong dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini untuk menjamin:
 - a. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
 - b. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Jember.
2. Memperhatikan Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra Kecamatan Kencong Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian tujuan,

sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jember dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Renstra Kecamatan Kencong Tahun 2025-2029 Sudah disusun dengan menggunakan pemutakhiran nomenklatur terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat

daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kencong

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Kencong

2.1.4 Kinerja pelayanan Kecamatan Kencong /termasuk capaian SPM)

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kencong

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kencong

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Kencong
- 3.2 Sasaran Kecamatan Kencong
- 3.3 Strategi Kecamatan Kencong
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Kencong

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Uraian program;
- 4.2 Uraian kegiatan;
- 4.3 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kencong

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Kecamatan Kencong Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Kencong.

Kecamatan Kencong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;

- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- dd. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- ff. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- gg. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- hh. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

- ii. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;

- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan

pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;

- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;

- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;

- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Kencong membawahi Desa diantaranya :

- 1. Desa Kencong
- 2. Desa Wonorejo
- 3. Desa Paseban
- 4. Desa Cakru
- 5. Desa Kraton

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Kencong

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kencong harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Kencong. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Kencong terdiri dari 12 (dua belas) orang PNS) ,1 (satu) orang PPPK, dan 11 Non ASN.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	3
4	Eselon IV/b	2
	Jumlah	7

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kencong

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Kencong terdapat 1 (satu) Eselon III/a, 1(satu) Eselon III/b, 3 (tiga) orang Eselon IV/a, 2 (dua) orang Eselon IV/b.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	1	-	1
2	Golongan III/d	3	-	3
3	Golongan III/c	2	-	2
4	Golongan III/b	-	1	1
5	Golongan III/a	3	-	3
6	Golongan II/d	-	-	-
7	Golongan II/c	1	-	1
8	Golongan II/b	-	-	-
9	Golongan II/a	1	-	1
10	PPPK	-	1	1
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	10	1	11
	Jumlah	21	3	24

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kencong

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Kencong terdiri dari : 1 (satu) Orang Golongan IV/a, 3 (tiga)

Orang Golongan III/d, 3 (tiga) Orang Golongan III/c, 1 (satu) Orang Golongan III/b, 3 (tiga) Orang Golongan III/a, 0 (nol) Orang Golongan II/d, 1 (satu) Orang Golongan II/c, 0 (nol) Orang Golongan II/b, 1 Golongan II/a, 1 (satu) Orang PPPK dan terdiri dari 11 (sebelas) Orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Kencong menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	1	-	1
2.	Sarjana S-1	6	2	8
3.	Diploma III	2	-	2
4.	SLTA	12	1	13
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD/ sederajat	-	-	-
	Jumlah	21	3	24

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kencong

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Kencong terdiri dari : 1 (satu) orang lulusan Magister S-2, 8 (delapan) orang lulusan Sarjana S-1, 2 (dua) orang lulusan Diploma III, 13 (tiga belas) orang lulusan SLTA, 0 (nol) orang lulusan SLTP, 0 (nol) orang lulusan SD.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kencong /termasuk capaian SPM

Kinerja Kecamatan Kencong meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kencong telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dan dibantu Kepala Desa dan jajarannya dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Kencong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kencong Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		64	65	66			70,51	80,87	68,41			110,2%	124,5%	103,7%		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				90%	91%	91,5%			91%	88%	91,5%			101%	96,7%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			4 dok	4 dok	4 dok			100%	100%	100%		
4	IKM				91	91,5	92			91	85,42	92,8			100%	93,4%	100,9%		
5	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				96%	96,5%	97%			96%	96,5%	97%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan kencong selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, inovasi pelayanan dengan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kencong Kab Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.139.231.791	2.482.163.194	2.708.758.498			1.910.810.091	1.909.122.597	2.064.992.713			89,32%	76,91%	76,23%			12,58%	4,04%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	789.202.250	790.658.000	778.800.000			787.800.000	783.580.000	783.580.000			99,82%	99,10%	99,85%			0,66%	0,27%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	94.476.750	117.230.200	90.731.200			90.530.000	101.115.000	84.909.000			95,82%	86,25%	94%			0,74%	2,17%
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	299.385.440	349.618.000	375.177.200			299.120.000	320.260.000	319.780.000			99,91%	91.60	85%			12,04%	3,46%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio secara keseluruhan antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2024 dapat dikatakan baik , dengan kata lain kinerja pengelolaan anggaran di Kecamatan Kencong sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang cermat, pelaksanaan anggaran yang efisien, SDM kecamatan yang saling mendukung dalam menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya proses pengadaan barang yang lancar akan mendukung realisasi anggaran yang optimal. Tetapi ada sedikit kendala yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dikarenakan terdapat anggaran gaji tidak terserap dengan baik dikarenakan ada beberapa pegawai yang pensiun.dan pejabat yang kosong.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Kencong Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	18	301.474.000,00		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	198	807.755.733,00		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4	746.832.450,00		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	26	2.378.072.438,00				
5	ASET TETAP LAINNYA	20	1.050.400,00		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-		-	-	
7	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-		-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-		-	-	
9	ASET LAIN-LAIN	-	-		-	-	
10	ASET TETAP	266	4.235.185.021,00		-	-	
11	ASET LAINNYA	169	173.472.167,00		-	-	
12	TOTAL (ASET TETAP + ASET LAINNYA)	435	4.408.657.188,00		-	-	

Sumber : Data Aset Kecamatan Kencong

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Kencong Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 4.235.185.021,00 (Terbilang : Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu Rupiah)

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kencong merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Kencong.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

2.1.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kencong tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar (Camat, TNI, dan Polri) dan instansi vertikal lainnya (Puskesmas, PKH, TKSK, PLKB, PU Binamarga & SDA, KUA, Bumdesma dll) dan Desa Sekecamatan Kencong, bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warga. Kerjasama antara ketiga pilar, Instansi lainnya dan Desa Sekecamatan

Kencong terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, penyuluhan kesehatan Masyarakat, pencegahan penyakit menular , penurunan stunting dan keamanan lingkungan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar dan lainnya, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Kencong dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar, Instansi lainnya dan Desa di Kecamatan Kencong semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua.

Hubungan mitra Kecamatan Kencong :

1. Muspika Kecamatan Kencong merupakan mitra Kecamatan karena Polsek dan Koramil termasuk dalam 3 pilar yang berperan dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat diwilayah kecamatan Kencong. Koramil, Polsek, Trantib Kecamatan dan Desa Bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba, Mengadakan patroli bersama antara Polsek, Koramil, Trantib kecamatan dan Pemerintah Desa dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat,
2. Kantor Urusan Agama bersinergi dengan Kecamatan Kencong untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon

mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.

3. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK Desa. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.
4. Puskesmas Kencong dan Cakru, Bersama Muspika, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa dalam hal penanganan kesehatan masyarakat, pencegahan AKI AKB, dan Kesehatan lainnya. Antara lain mengunjungi kegiatan posyandu baik posyandu balita maupun lansia.
5. Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dengan semua Stekholder di wilayah Kecamatan Kencong untuk memecahkan berbagai macam persoalan baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan

Desa, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Kencong merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Kencong dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kencong. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kencong

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurang Maksimalnya Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat	Standar Pelayanan dan SOP yang sudah ditetapkan belum seluruhnya digunakan dalam standart kegiatan di Kecamatan	Kurangnya sosialisasi terkait Standar Pelayanan kepada masyarakat, pemahaman terhadap pelaksanaan SOP dan standar pelayanan yang ada bagi aparatur pelayanan publik, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta Pola pikir dan budaya/etos kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan (bekerja bersifat rutinisme semata)
		Standar Pelayanan yang telah ditetapkan tidak melalui Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Akademisi, Perwakilan Masyarakat, Instansi Terkait, Organisasi masyarakat dan lainnya	
		Tidak adanya Ruang Laktasi, Area Membaca, Ruang Pengaduan, Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan belum optimal	
		Inovasi yang ada kurang maksimal dalam penerapannya	Keterbatasan SDM, Anggaran yang masih minimal dalam pengembangan inovasi dan alat yang dibutuhkan kurang memadai sehingga program inovasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
		Digitalisasi pelayanan yang belum seluruhnya digunakan.	Lemahnya SDM dalam bidang IT serta Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait cara penggunaan layanan digital
		Pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab&Pilkades	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum terorganisasi dengan baik.	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat dan memahami kesadaran pentingnya ketentraman ketertiban umum sebagai pilar membangun ekonomi Masyarakat.
3	Peningkatan pemberdayaan Masyarakat kurang maksimal	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah

4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Inovasi dan kreasi belum menjadi budaya kerja di setiap Pemerintahan desa.
5	Belum optimalnya penanganan kebakaran	Bila terjadi kebakaran penanganannya terlambat	Belum ada Pemadam Kebakaran di Wilayah Kencong

Sumber: Kecamatan Kencong Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.

Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.

Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Kencong adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kencong terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
----	------	------------------	-------------------

2.1.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kecamatan Kencong

2.2.1.1.1. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Rendahnya Inovasi pelayanan publik di Kecamatan	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Kencong dalam kepengurusan adminduk nya sendiri.

2.2.1.1.2. Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur Biro tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Adanya pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan	Kualitas layanan publik belum optimal sehingga	Keterbatasan anggaran,	SDM aparatur yang potensial untuk

Masyarakat atas Layanan Pemerintah	belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat	kompetensi SDM dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan.	dikembangkan, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan evaluasi dan inovasi pelayanan publik yang terus digalakkan.
------------------------------------	---	--	--

2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.1.2.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Kencong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan

Kencong yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kencong
ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penertiban IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai dengan fungsinya di Wilayah Kecamatan Kencong	Pertumbuhan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Kencong sangat tinggi	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Kencong merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Potensi Pemasaran dan pendukung hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari Perangkat Daerah/pihak terkait	Kesulitan dalam permodalan dan pemasaran
3.	Meningkatnya Pencemaran Air Sungai	Drainase yang memadai	Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih sangat rendah
4.	Terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan parkir liar di sekitar perempatan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan	Kesadaran pedagang kaki lima dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan masih rendah.

Kecamatan Kencong merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Penataan ruang di wilayah ini harus mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2025-2045.

a. Fungsi Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jember, Kecamatan Kencong direncanakan memiliki fungsi ruang sebagai berikut:

1. Wilayah Perumahan dan Permukiman

Penataan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung kebutuhan hunian yang layak, dengan pengembangan perumahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan pemenuhan fasilitas sosial.

2. Wilayah Kawasan Hijau dan Ruang Terbuka Publik

RT/RW mengatur adanya kawasan hijau sebagai ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan ruang publik bagi masyarakat, termasuk taman kota dan area konservasi lingkungan.

3. Wilayah Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Ruang untuk fasilitas infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan utilitas, direncanakan agar dapat mendukung mobilitas dan konektivitas di wilayah Kencong dan sekitarnya.

b. Pola Ruang

Pola ruang yang diterapkan di Kecamatan Kencong adalah pola ruang terpadu dan berorientasi pada pusat pelayanan, dengan mengutamakan keterpaduan fungsi ruang perumahan, perdagangan, dan pelayanan publik agar tercipta kota yang ramah, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang mengedepankan prinsip:

- Pengembangan pusat-pusat kegiatan di lokasi strategis
- Pengaturan zonasi yang jelas untuk mencegah konflik fungsi ruang
- Pengembangan koridor hijau sebagai penghubung antar kawasan
- Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kemacetan.

c. Implikasi Kebijakan

- Perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan perizinan pembangunan di Kecamatan Kencong agar sesuai dengan ketentuan RTRW.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang terbuka hijau.
- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

2.2.1.2.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kencong
ditinjau dari implikasi KLHS

No .	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Kencong dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujud.
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian	c. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA terbarukan	Kurangnya kesadaran/sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana

	lingkungan hidup	d. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA e. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan	dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim
--	------------------	--	---

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Kencong adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kencong menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing-masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Sistem layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan integrasi data lintas sektor
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kencong

Tujuan Renstra Kecamatan Kencong merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparatur yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi

pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Kencong, maka Kecamatan Kencong termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

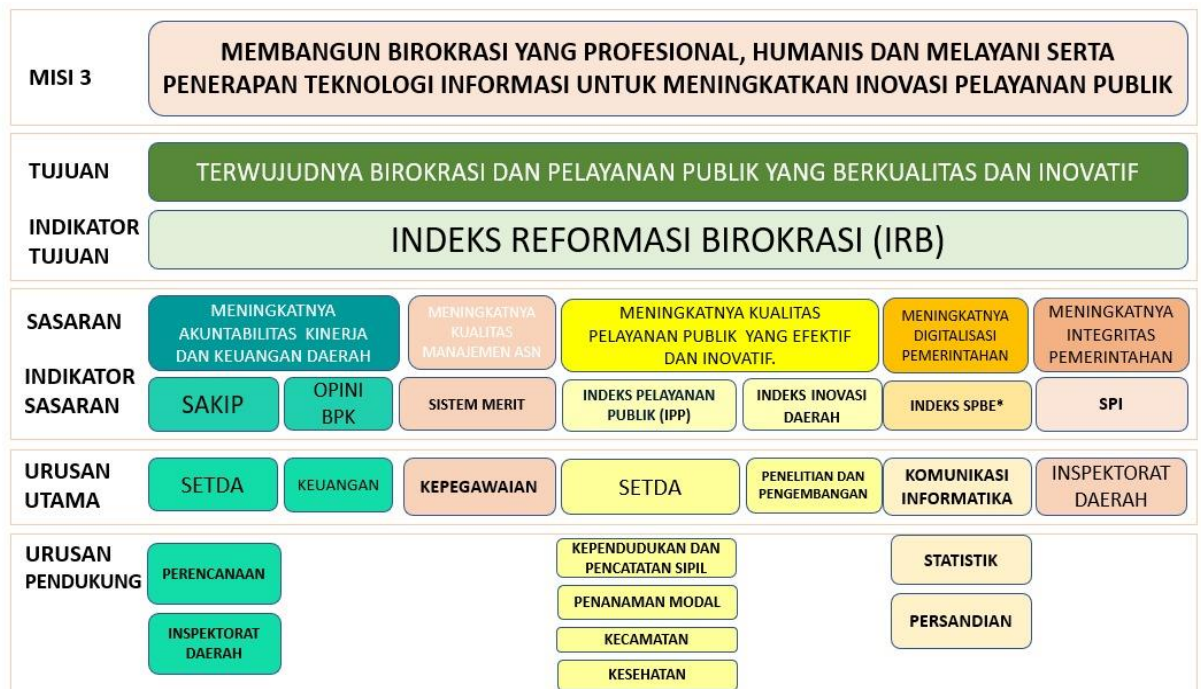
"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu perlu diketahui lebih dulu Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jember yang tertuang dalam gambar berikut:

Gambar 3.1 Cascading Kabupaten Jember (MISI 3)



Sumber: Bappeda Kabupaten Jember Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

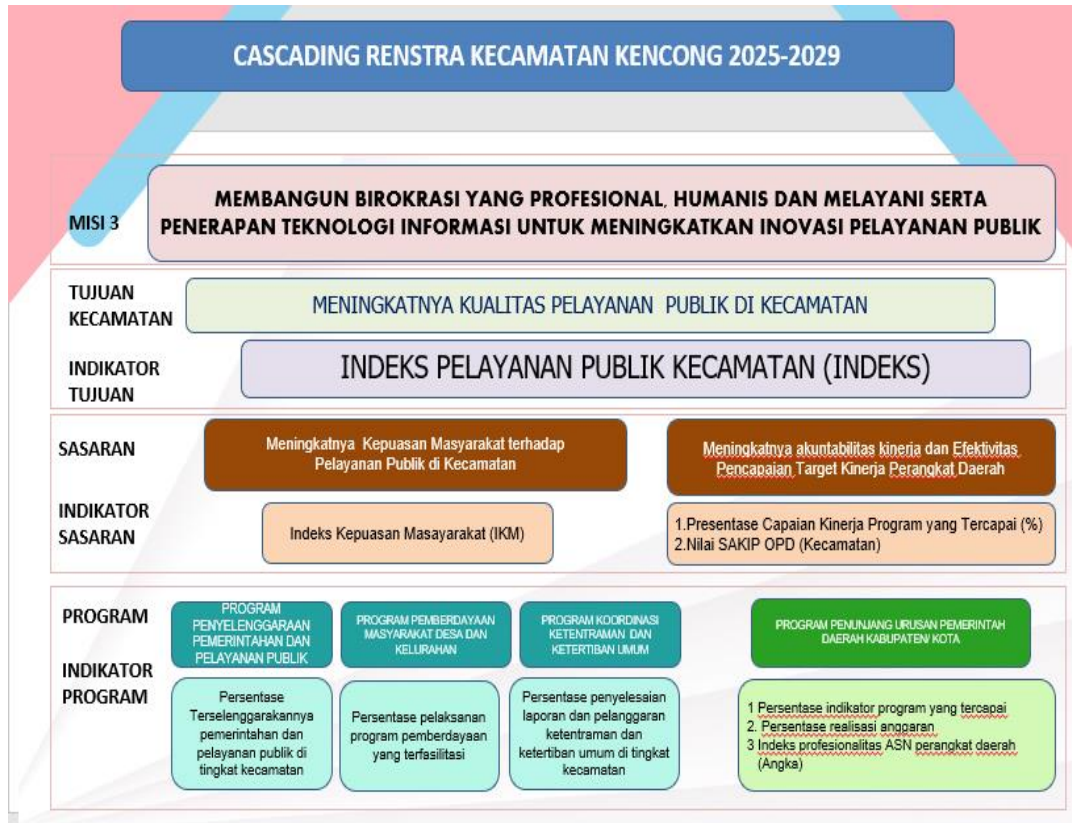
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kencong

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Kencong yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Kencong. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kencong Kabupaten Jember tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,63	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,5	94	95	96	97
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	100	100	100
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86

Gambar 3.2 Cascading Kecamatan Kencong Kabupaten Jember



Sumber : Kecamatan Kencong Tahun 2025

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kencong selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling

berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat, terlebih dahulu akan dipetakan kekuatan, peluang, tantangan dan Kelemahan yang tertuang sebagaimana matriks berikut

MATRIK SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGHT) 1. Perda Nomor 68 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan 2. SDM aparatur Kecamatan Kencong sangat memadai dari tingkat pendidikan dan profesional serta mempunyai integritas yang tinggi 3. Sistem pelayanan publik yang baik 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang kondusif dan nyaman 5. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.	KELEMAHAN (WEAKNESSES) 1. Belum tersedia tenaga teknis khusus untuk memberikan pelayanan Publik yang mengacu pada pelayanan yang excellent service 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan 3. Belum tersedianya aplikasi pelayanan berbasis teknologi
	STRATEGI (S-O) 1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Publik yang baik dan profesional 2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan 3. Menciptakan layanan Kecamatan Kencong "AKTIF " (Amanah, Komitmen, Transparan dan Familier) 4. Progressing hasil survey kepuasan masyarakat	STRATEGI (W-O) 1. Kepimpinan Camat yang visioner dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan 2. Kualitas SDM yang mempunyai integritas dapat berinovasi untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat
KESEMPATAN (OPPORTUNITIES) 1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik. 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi Kecamatan 4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) 5. Ditetapkannya RPJMD Kabupaten Jember yang menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember		

ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. 2. Adanya perantara / Calo pengurusan administrasi kependudukan 3. Adanya Pungli Petugas pelayanan di Kecamatan	1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparatur Kecamatan Kencong 2. Menyediakan kotak saran serta kuisioner bagi masyarakat	1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan prima Kecamatan Kencong 2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar

Sumber : Kecamatan Kencong Tahun 2025

Kecamatan Kencong memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”			
MISI III : “Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Mengelola aplikasi informatika dengan profesional	1.Penciptaan dan implementasi kebijakan/regulasi dan kelembagaan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan hasil riset dan lptek, serta inovasi daerah.
		2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan	2. Perluasan cakupan (kuantitas) layanan publik, baik pada layanan kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan arsip, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, urusan pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dll, yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember
	2.Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	3.Menerapkan pengelolaan admistrasi layanan yang mendekatkan diri kepada masyarakat	3.Penciptaan serta implementasi kebijakan dan kelembagaan peningkatan kemandirian keuangan daerah dan percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi pentahelix stakeholders pembangunan, maupun kerjasama antar daerah.
		4.Menerapkan manajemen berbasis kinerja	4.Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik sumberdaya manusia atau aparatur, kelembagaan/aturan layanan, sarana-prasarana maupun sistem pendukung lainnya, khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.
		5.Melakukan tahapan perencanaan secara terstruktur sesuai pedoman dan arahan mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga evaluasi	5. Peningkatan cakupan (kuantitas) dan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, penelitian dan pengembangan, maupun pengawasan

Sumber : Kecamatan Kencong Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Kencong tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

4.1 Uraian Program

Dalam rangka sinkronisasi dan memformulasikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Kecamatan Kencong dengan RPJMD Kabupaten Jember, maka program yang akan di jalankan selama periode 2025-2029 sebagaimana berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kencong maka dilaksanakan kegiatan pembangunan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
2. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Kegiatan Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kencong adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
7. Sub Kegiatan pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
11. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
13. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan
14. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
16. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Untuk memastikan ketercapaian kinerja pembangunan maka disusunlah Rumusan Program/kegiatan/dan sub kegiatan Kecamatan kencong yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Kencong

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Prosentase penunjang urusan yang terpenuhi		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				sesuai ketentuan	ketentuan		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya administrasi Umum Perangkat daerah sesuai Pedoman	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan / pedoman	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masy desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masy desa dan kelurahan yang dilaksanakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan	Keg. Kegiatan Pemberdayaan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				masyarakat di wilayah kecamatan	kelurahan yang tepat sasaran	Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Peningkatan koordinasi ketertiban dan ketenteraman di wilayah	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				kecamatan	yang ditindaklanjuti	Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah. Rencana ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan, serta merupakan wujud nyata komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah, kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Kencong, serta memperhatikan ketersediaan

sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif selama periode lima tahun.

Pagu indikatif yang dicantumkan pada masing-masing subkegiatan menggambarkan estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyektif dan fleksibel, serta dapat disesuaikan secara tahunan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pendanaan kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.Persentase indikator program yang tercapai	100	100	100	3.140.649.412, 45	100	3.198.949.412,7 4	100	3.219.430.516, 00	100	3.219.949.413,1 7	100	3.223.949.412 ,61	
		91,5	92	93		94		95		96		97		
	2.Persentase	76	77	78		79		80		81		82		

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
KABUPATEN/ KOTA	realisasi anggaran 3.Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah													
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 org/bl	12 org/bl	12 org/bl	2.347.889.554,45	12 org/bl	2.358.689.554,74	12 org/bl	2.378.189.555,00	12 org/bl	2.378.689.555,17	12 org/bl	2.382.189.554,61	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 org/bl	12 org/bl	12 org/bl	2.255.289.554,45	12 org/bl	2.358.689.554,74	12 org/bl	2.378.189.555,00	12 org/bl	2.378.689.555,17	12 org/bl	2.382.189.554,61	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	12 dok	12 dok	12 dok	92.600.000	12 dok	103.400.000,00	12 dok	103.400.000,00	12 dok	103.400.000,00	12 dok	103.400.000,00	
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	0	0	0	0		42.500.000,00		43.000.000,00		43.500.000,00		44.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	2	42.500.000,00	2	42.500.000,00	2	42.500.000,00	2	42.500.000,00	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan				96.033.280,00		68.533.280,00		69.014.383,00		68.533.280,00		68.533.280,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	55.253.280,00	12	27.753.280,00	12	28.234.383,00	12	27.753.280,00	12	27.753.280,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	yang disediakan													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	40.780.000	12	40.780.000	12	40.780.000	12	40.780.000	12	40.780.000	
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan				149.272.822		176.772.822,00		176.772.822,00		176.772.822,00		176.772.822,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	24	50	50	50.164.600,00	50	50.164.600,00	50	50.164.600,00	50	50.164.600,00	50	50.164.600,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	6	6	99.108.222	6	126.608.222,00	6	126.608.222,00	6	126.608.222,00	6	126.608.222,00	
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				434.747.556		434.747.556		434.747.556		434.747.556		434.747.556	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa elayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	434.747.556	12	434.747.556	12	434.747.556	12	434.747.556	12	434.747.556	
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan				112.706.200		117.706.200,00		117.706.200,00		117.706.200,00		117.706.200,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2	2	2	58.201.000	2	58.201.000	2	58.201.000	2	58.201.000	2	58.201.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan pajaknya													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	1	1	1	43.220.000	1	43.220.000	1	43.220.000	1	43.220.000	1	43.220.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	2	2	11.285.200	2	16.285.200,00	2	16.285.200,00	2	16.285.200,00	2	16.285.200,00	
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggarakanny a pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	919.472.800	100%	922.234.716,00	100%	922.234.716,0 0	100%	944.801.527,00	100%	944.801.527,0 0	
Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti				919.472.800		916.972.800,00		916.972.800,0 0		939.539.611,00		939.539.611,0 0	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				919.472.800		916.972.800,00		916.972.800,0 0		939.539.611,00		939.539.611,0 0	
Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar				0,00		5.261.916,00		5.261.916,00		5.261.916,00		5.261.916,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Kecamatan														
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0.00	2	5.261.916,00	2	5.261.916,00	2	5.261.916,00	2	5.261.916,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi				434.534.800		434.534.800		434.534.800		434.534.800		434.534.800	
Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran				434.534.800		434.534.800		434.534.800		434.534.800		434.534.800	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	5	5	8.064.800	5	8.064.800	5	8.064.800	5	8.064.800	5	8.064.800	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	426.470.000	12	426.470.000	12	426.470.000	12	426.470.000	12	426.470.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian laporan pelanggaran ketentraman dan	100%	100%	100%	117.584.200	100%	117.584.200	100%	117.584.200	100%	117.584.200	100%	124.281.582,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	ketertiban umum di tingkat kecamatan													
Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti				117.584.200		117.584.200		117.584.200		117.584.200		124.281.582,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	117.584.200	12	117.584.200	12	117.584.200	12	117.584.200	12	124.281.582,00	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sesuai Rencana Program Jangka Menengah Daerah kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Kecamatan Kencong melaksanakan program prioritas Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa di Kecamatan Kencong	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Program Prioritas Daerah

Sumber: Kecamatan Kencong Tahun 2025

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kencong Tahun 2025–2029, telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Target-target yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Kencong dirancang secara realistis dan progresif selama lima tahun, dengan pendekatan peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang berfungsi untuk:

- Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan;
- Menyelaraskan target kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,5	94	95	96	97	98	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kencong Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Renstra ini mencerminkan komitmen Kecamatan Kencong untuk menjalankan peran strategis sebagai simpul pelayanan publik, pelaksana urusan pemerintahan umum, serta fasilitator pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan wilayah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kaliwates **berkomitmen untuk melaksanakan pengukuran dan pelaporan capaian kinerja secara berkala, sistematis, dan transparan**. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen ini akan dimonitor melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah didefinisikan secara operasional dan terukur. Pelaporan kinerja akan dilakukan secara periodik melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun pelaporan kinerja tahunan lainnya.

Selain itu, Kecamatan Kencong juga menyatakan **komitmen untuk menyelenggarakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan**, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pemantauan ini akan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan memiliki tujuan utama agar pelaksanaan Renstra Kecamatan Kencong berjalan dengan baik melalui panduan berbagai hal penting yang mendukung efisiensi dan efektivitas. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan anggaran, waktu pelaksanaan program, dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Dengan kaidah pelaksanaan yang sistematis, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerja selaras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Kaidah pelaksanaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah (SOTK)

Jika terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember selama periode pelaksanaan Renstra ini, maka dapat dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan cermat.

2. Penyesuaian Nomenklatur Program,¹ Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Kebijakan Pemerintah Pusat

Apabila nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kencong mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya kebijakan pemerintah pusat, maka penyesuaian serupa dilakukan untuk mempertahankan target outcome Renstra yang telah disepakati sebelumnya. Langkah ini memastikan bahwa kebijakan pusat tidak mengganggu keselarasan tujuan dan arah pembangunan daerah, melainkan memberikan ruang untuk menyesuaikan dinamika kebijakan secara fleksibel.

3. Adanya penyusunan Renja dan Faktor Eksternal Selama Proses Pelaksanaan Renstra

Apabila pada penyusunan Renja selama periode Renstra ini terjadi perubahan asumsi dan adanya faktor eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi target kinerja program Renja, maka diharapkan penyesuaian dilakukan dengan tetap mempertahankan target akhir Renstra secara agregat. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga fleksibilitas dalam merespons dinamika eksternal dengan tetap fokus pada tujuan utama yang telah ditetapkan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terdiri atas tiga bagian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. *Pertama*, adalah lingkup pengendalian evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 269 ayat 4 yang fokus pada kesesuaian Renstra dengan RPJMD kabupaten/kota serta melaksanakan KLHS. *Kedua*, adalah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah kabupaten/ kota. Sedangkan *ketiga*, adalah evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Mengacu pada Pasal 296 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah.

Apabila terdapat situasi dan kondisi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di atas, maka dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program, diikuti dengan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal melalui sistem pengendalian internal dan lembaga pengawas seperti BPK dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan penyimpangan maka langkah-langkah perbaikan perlu diambil, seperti penyesuaian anggaran atau revisi kebijakan daerah.

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: *output*, *outcome*, dan *impact* dari setiap kegiatan pembangunan. Evaluasi juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan objektif, dan hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di masa depan dapat lebih baik. Dengan pengendalian yang baik dan evaluasi yang menyeluruh, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Demikian berbagai ketentuan yang perlu ditentukan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Kencong dapat bekerja secara sinergis, adaptif, dan profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Jember, 23 September 2025



Camat
Kabupaten Jember

Donny Arvianto, S.E.

Pembina IV.a

NIP. 19770827 200212 1 006